Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 15 | Nomor 03 | Mei 2026
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v15i03.8781
E-ISSN: 2301-9190 P-ISSN: 0852-4912

Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Franchise

Author:
Estu Nur Ikhsan[1]
Rafli Febriansyah[2]
Rafiq Maulana[3]
Fatur Ilham Hariyanto4

Afiliation:
Universitas Pamulang[1,2,3,4]

Corresponding email
estunurikhsan@gmail.com[1]
riansyahsunardi@gmail.com[2]
rafiqmaulandin@gmail.com[3]
fathurdo08@gmail.com[4]

Histori Naskah:
Submit: 2026-06-08
Accepted: 2026-06-21
Published: 2026-06-22

This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Kontrak franchise di Indonesia berkembang pesat sebagai instrumen pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, namun praktiknya sering menempatkan franchisee pada posisi lebih lemah dibanding franchisor, menghadapi risiko wanprestasi, pemutusan sepihak, dan ketidakjelasan hak kekayaan intelektual sehingga perlindungan hukum dan kepastian kontraktual masih minim. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum dalam perjanjian franchise, menilai keseimbangan hak dan kewajiban, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, serta kesesuaian kontrak dengan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum, meliputi kontrak franchise lokal dan internasional serta regulasi terkait, serta literatur ilmiah dan penelitian terdahulu dalam lima tahun terakhir. Analisis konten dilakukan untuk menilai kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan hukum bagi franchisor dan franchisee. Hasil menunjukkan bahwa kontrak franchise masih bersifat formal, menekankan kewajiban franchisee, dan minim perlindungan preventif; beberapa klausul belum jelas mengatur hak kekayaan intelektual dan prosedur penyelesaian sengketa. Franchisor memiliki kontrol dominan, sedangkan franchisee menghadapi keterbatasan hak dan risiko sengketa hukum. Reformulasi kontrak diperlukan, termasuk pemberian hak kontrol terbatas bagi franchisee, prosedur mediasi dan arbitrase yang rinci, penguatan hak kekayaan intelektual, dan harmonisasi kontrak dengan regulasi hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian franchise di Indonesia belum optimal dan kontrak yang lebih seimbang, prosedural, dan transparan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan antara franchisor dan franchisee serta meminimalkan risiko hukum dan operasional.

Kata kunci: Franchise; Hak Kekayaan Intelektual; Kepastian Hukum; Kontrak Bisnis; Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global dan nasional saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika hubungan bisnis yang berbasis pada kerja sama kontraktual antara pelaku usaha. Salah satu bentuk kerja sama yang semakin menonjol adalah perjanjian franchise atau waralaba, yaitu hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melibatkan penggunaan merek, sistem bisnis, standar operasional, serta dukungan manajemen tertentu. Franchise dipandang sebagai salah satu model kewirausahaan yang efektif karena

dapat mempercepat ekspansi usaha, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, menarik investasi, serta membuka lapangan kerja (Dewi, L. Juniarti 2022)

Di Indonesia, perkembangan bisnis waralaba menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, omzet bisnis waralaba di Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp143,25 triliun dan mampu menyerap 97.872 tenaga kerja. Hingga Februari 2025, tercatat terdapat 311 pemberi waralaba, terdiri atas 157 pemberi waralaba dalam negeri dan 154 pemberi waralaba luar negeri. Data tersebut menunjukkan bahwa waralaba bukan lagi sekadar model kerja sama bisnis alternatif, melainkan telah menjadi bagian penting dari struktur kegiatan ekonomi nasional. Besarnya nilai ekonomi tersebut sekaligus memperbesar potensi munculnya persoalan hukum, terutama ketika hubungan antara franchisor dan franchisee tidak diatur secara seimbang dalam perjanjian.

Persoalan hukum dalam praktik franchise di Indonesia tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga terlihat dalam praktik peradilan. Penelusuran pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kata kunci "franchise" menunjukkan adanya 282 data putusan yang berkaitan dengan penggunaan istilah tersebut. Meskipun angka tersebut merupakan hasil pencarian berbasis kata kunci dan tidak seluruhnya dapat dikualifikasikan sebagai sengketa waralaba murni, data ini menunjukkan bahwa hubungan bisnis franchise telah menimbulkan sejumlah perkara di pengadilan. Klasifikasi perkara yang muncul antara lain perbuatan melawan hukum, wanprestasi, perdata umum, hingga sengketa yang berkaitan dengan pembayaran franchise fee, royalti, penggunaan merek, pembatalan perjanjian, dan legalitas usaha waralaba.

Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa sengketa franchise sering muncul karena lemahnya kejelasan kontrak dan tidak seimbangnya posisi para pihak. Misalnya, dalam perkara terkait Perjanjian Franchise LP3I Cabang Surabaya, sengketa muncul karena dugaan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian franchise. Dalam perkara lain, seperti sengketa franchise Mrs. Fields dan Crystal Aesthetic Clinic, permasalahan hukum berkaitan dengan prospektus penawaran franchise, perjanjian franchise, pembayaran franchise fee, serta legalitas pemberi waralaba. Selain itu, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Utr. dalam kasus waralaba Hoghock menunjukkan bahwa perjanjian waralaba yang tidak terdaftar dapat mengurangi perlindungan hukum bagi franchisee sebagai penerima waralaba.

Secara umum, perjanjian franchise merupakan kontrak bisnis yang kompleks karena mencakup berbagai aspek hukum, seperti hak kekayaan intelektual, lisensi merek, rahasia dagang, standar operasional, kewajiban pembayaran franchise fee dan royalti, pembagian risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Keberadaan perjanjian ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar kerja sama bisnis, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum agar hubungan antara franchisor dan franchisee berjalan secara tertib, transparan, dan adil. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta mencegah praktik kontraktual yang merugikan salah satu pihak (Arifin 2023)

Kepastian hukum dan perlindungan hukum merupakan dua pilar penting dalam setiap hubungan kontraktual, termasuk perjanjian franchise. Tanpa struktur perlindungan yang kuat, franchisee sebagai pihak yang sering berada dalam posisi tawar lebih lemah berpotensi mengalami kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil. Kerugian tersebut dapat terjadi dalam bentuk pengakhiran perjanjian secara sepihak, ketidakjelasan klausul penggunaan merek dan hak kekayaan intelektual, pembagian keuntungan yang tidak proporsional, kewajiban pembayaran yang memberatkan, hingga tidak diberikannya dukungan operasional sebagaimana dijanjikan dalam kontrak (Putra 2024)

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aspek hukum perjanjian franchise di Indonesia. Penelitian (Sudarmano 2023) menunjukkan bahwa praktik perjanjian franchise masih banyak menggunakan klausul

baku yang disiapkan sepihak oleh franchisor, sehingga franchisee memiliki keterbatasan dalam menegosiasikan isi kontrak. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketimpangan serius dalam hubungan hukum franchise. Ketimpangan tersebut semakin relevan untuk dikaji karena data perkara di pengadilan memperlihatkan bahwa sengketa franchise tidak hanya berkaitan dengan wanprestasi, tetapi juga menyangkut pembatalan kontrak, perlindungan hak franchisee, dan legalitas penyelenggaraan waralaba.

Aspek perlindungan hak kekayaan intelektual juga menjadi bagian penting dalam perjanjian franchise. (Nafri, A., Santoso, D., & Hidayat 2025) menekankan bahwa pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual harus diatur secara jelas dalam kontrak franchise untuk mencegah pelanggaran hak dan sengketa di kemudian hari. Hal ini penting karena merek, sistem bisnis, rahasia dagang, dan standar operasional merupakan aset utama dalam hubungan waralaba. Tanpa pengaturan yang tegas, aset intelektual tersebut rentan disalahgunakan, baik oleh penerima waralaba, pemberi waralaba, maupun pihak ketiga.

Dari sisi regulasi, pengaturan waralaba di Indonesia telah mengalami pembaruan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. PP No. 35 Tahun 2024 mengatur berbagai aspek penting, meliputi kriteria waralaba, prospektus penawaran waralaba, perjanjian waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, penggunaan produk dalam negeri, pelaporan, pembinaan, pengawasan, larangan, serta sanksi. Pembaruan regulasi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan aturan hukum dengan perkembangan industri waralaba yang semakin kompleks.

Meskipun regulasi telah diperbarui, persoalan perlindungan hukum dalam perjanjian franchise masih tetap relevan untuk dikaji. Kandriana, Utama, dan Fadila (2025) menemukan bahwa masih terdapat celah hukum yang memungkinkan terjadinya praktik kontrak yang timpang. Sementara itu, Hardyanta, Wijaya, dan Nursyah (2026) menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian franchise sering kali menghasilkan kesepakatan yang lebih menguntungkan franchisor secara dominan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi belum selalu menjamin terciptanya hubungan kontraktual yang adil apabila isi perjanjian masih disusun secara sepihak dan tidak memberikan ruang negosiasi yang memadai bagi franchisee.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang masih relevan untuk dikaji. Penelitian terdahulu mengenai perjanjian franchise di Indonesia umumnya masih memiliki keterbatasan dari sisi ruang lingkup dan pendekatan analisis. Sebagian penelitian hanya berfokus pada satu aspek tertentu, seperti wanprestasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, legalitas perjanjian, atau ketidakseimbangan posisi para pihak dalam kontrak. Kelemahan metodologis yang tampak adalah sebagian besar kajian masih bersifat normatif-deskriptif dan belum secara rinci menghubungkan ketentuan hukum positif dengan praktik peradilan serta konstruksi klausul kontrak franchise yang digunakan dalam hubungan bisnis. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak menjelaskan bagaimana kelemahan regulasi, dominasi klausul baku, dan posisi tawar franchisee yang lemah saling berhubungan dalam membentuk risiko kerugian hukum bagi penerima waralaba. Dengan demikian, persoalan mengenai model perlindungan hukum yang mampu mengintegrasikan aspek regulasi, praktik peradilan, substansi kontrak, dan keseimbangan kedudukan para pihak masih belum terjawab secara memadai.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membangun kerangka perlindungan hukum yang tidak hanya memandang perjanjian franchise sebagai hubungan kontraktual biasa, tetapi sebagai hubungan bisnis yang memerlukan keseimbangan antara asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, dan asas keadilan kontraktual. Penelitian ini tidak hanya menggabungkan beberapa aspek kajian, tetapi menawarkan kontribusi konseptual berupa konstruksi perlindungan hukum terpadu dalam perjanjian franchise.

Konstruksi tersebut menempatkan perlindungan franchisee sebagai bagian dari desain kontrak yang harus tercermin sejak tahap pra-kontraktual, penyusunan klausul, pelaksanaan perjanjian, hingga penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep perlindungan hukum kontraktual pada bisnis waralaba, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi penyusunan klausul perjanjian franchise yang lebih adil, transparan, dan seimbang bagi franchisor maupun franchisee dalam praktik bisnis waralaba modern di Indonesia.

Studi Literatur

Dalam penelitian hukum bisnis, perjanjian franchise atau waralaba menjadi kajian penting karena hubungan hukum antara franchisor dan franchisee tidak hanya berkaitan dengan kerja sama komersial, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan hak kekayaan intelektual. Franchise merupakan model bisnis yang strategis dalam memperluas jaringan usaha, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta membuka peluang investasi. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara franchisor dan franchisee sering kali tidak berada dalam posisi yang seimbang. Franchisor umumnya memiliki kendali lebih besar terhadap merek, sistem bisnis, standar operasional, dan isi perjanjian, sedangkan franchisee berada pada posisi yang lebih terbatas dalam proses negosiasi kontrak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjanjian franchise tidak cukup hanya dipahami sebagai kontrak bisnis biasa, tetapi perlu dikaji sebagai hubungan hukum yang memerlukan perlindungan secara proporsional.

(Dewi, L. Juniarti 2022) menjelaskan bahwa franchise memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha. Namun, kajian tersebut lebih menitikberatkan pada fungsi ekonomi franchise, sehingga belum secara mendalam membahas risiko hukum yang muncul akibat ketidakseimbangan hubungan antara franchisor dan franchisee. Padahal, nilai ekonomi franchise tidak dapat dilepaskan dari kepastian hukum yang mengatur hubungan para pihak. Apabila perjanjian franchise tidak disusun secara jelas, maka potensi sengketa dapat muncul, baik terkait pembayaran franchise fee, penggunaan merek, pelaksanaan standar operasional, maupun pengakhiran perjanjian.

(Sudarmano 2023) meneliti perlindungan hukum dalam perjanjian franchise di Indonesia dan menemukan bahwa banyak kontrak franchise disusun dalam bentuk standard form contract atau kontrak baku oleh franchisor. Temuan ini penting karena menunjukkan adanya keterbatasan franchisee dalam menegosiasikan isi perjanjian. Namun, penelitian tersebut masih cenderung menempatkan kontrak baku sebagai persoalan utama tanpa menguraikan secara lebih rinci bagaimana klausul-klausul tertentu dapat menimbulkan ketimpangan hukum. Dengan demikian, masih diperlukan kajian yang lebih kritis mengenai bentuk klausul yang berpotensi merugikan franchisee, seperti klausul pengakhiran sepihak, pembatasan penggunaan merek, kewajiban pembayaran royalti, larangan pengalihan usaha, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Aspek hak kekayaan intelektual juga menjadi unsur utama dalam perjanjian franchise. Nafri, Santoso, dan Hidayat (2025) menegaskan bahwa merek dagang, sistem operasional, dan rahasia dagang merupakan aset penting yang harus dilindungi dalam hubungan franchise. Kajian tersebut memberikan kontribusi dalam menjelaskan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, tetapi belum sepenuhnya menghubungkannya dengan prinsip keadilan kontraktual. Dalam praktik franchise, perlindungan hak kekayaan intelektual memang penting bagi franchisor sebagai pemilik merek dan sistem bisnis. Akan tetapi, perlindungan tersebut juga harus diimbangi dengan kejelasan hak franchisee dalam menggunakan merek, memperoleh dukungan operasional, mendapatkan pelatihan, dan menjalankan usaha sesuai standar yang telah disepakati. Dengan kata lain, hak kekayaan intelektual tidak hanya perlu dilindungi sebagai aset franchisor, tetapi juga harus diatur secara adil agar tidak menjadi instrumen dominasi terhadap franchisee.

(Hardyanta, Y.; Wijaya, A.; Nursyah 2026) menambahkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian franchise dapat menghasilkan kontrak yang timpang apabila tidak dikendalikan oleh prinsip keadilan kontraktual. Pandangan ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak tidak dapat dimaknai secara mutlak. Dalam hubungan franchise, kebebasan para pihak sering kali bersifat formal, karena franchisee secara praktis hanya dapat menerima atau menolak perjanjian yang telah disusun oleh franchisor. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak perlu dipadukan dengan asas itikad baik, kepatutan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih lemah. Kritik terhadap penelitian ini adalah bahwa pembahasan mengenai keadilan kontraktual masih perlu dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk indikator yang konkret, misalnya kejelasan hak dan kewajiban, proporsionalitas pembagian risiko, transparansi informasi pra-kontrak, serta keadilan dalam mekanisme penyelesaian sengketa.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih membahas aspek perlindungan hukum franchise secara terpisah. Ada penelitian yang berfokus pada kontrak baku, ada yang menekankan hak kekayaan intelektual, dan ada pula yang membahas asas kebebasan berkontrak serta keadilan kontraktual. Kelemahan utama dari penelitian-penelitian tersebut adalah belum adanya kerangka konseptual yang secara terpadu menjelaskan hubungan antara perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan hak kekayaan intelektual dalam perjanjian franchise. Padahal, keempat konsep tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun sistem perlindungan hukum yang efektif.

Secara konseptual, perlindungan hukum dalam perjanjian franchise dapat dipahami sebagai upaya untuk menjamin agar hak dan kewajiban franchisor serta franchisee terlaksana secara seimbang. Perlindungan hukum tersebut mencakup dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui penyusunan perjanjian yang jelas, transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran kontrak, wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum berfungsi sebagai dasar untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan kontraktual.

Kepastian hukum dalam perjanjian franchise berkaitan dengan kejelasan norma, kejelasan isi perjanjian, dan kepastian akibat hukum bagi para pihak. Kepastian hukum diperlukan agar franchisor dan franchisee memahami hak, kewajiban, larangan, risiko, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku. Tanpa kepastian hukum, perjanjian franchise dapat menimbulkan multitafsir dan membuka ruang terjadinya sengketa. Oleh karena itu, kepastian hukum harus tercermin dalam klausul-klausul kontrak, seperti klausul penggunaan merek, jangka waktu perjanjian, pembayaran royalti, standar operasional, pelatihan, pengawasan, pemutusan perjanjian, dan penyelesaian sengketa.

Keadilan kontraktual berhubungan dengan keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian franchise. Keadilan kontraktual tidak berarti bahwa hak dan kewajiban franchisor serta franchisee harus sama persis, tetapi harus proporsional sesuai dengan kedudukan, kontribusi, dan risiko masing-masing pihak. Dalam hubungan franchise, franchisor berhak melindungi merek dan sistem bisnisnya, tetapi franchisee juga berhak memperoleh informasi yang benar, dukungan operasional, perlindungan dari pemutusan sepihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Oleh karena itu, keadilan kontraktual menjadi prinsip yang membatasi dominasi salah satu pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian.

Hak kekayaan intelektual dalam perjanjian franchise berperan sebagai objek utama yang dilindungi sekaligus sebagai dasar hubungan bisnis antara franchisor dan franchisee. Merek, rahasia dagang, sistem

operasional, dan identitas usaha merupakan aset yang memberikan nilai ekonomi bagi franchise. Namun, perlindungan hak kekayaan intelektual harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum yang seimbang. Artinya, franchisor memperoleh perlindungan atas aset intelektualnya, sedangkan franchisee memperoleh kepastian mengenai ruang lingkup penggunaan hak tersebut selama perjanjian berlangsung. Dengan demikian, hak kekayaan intelektual menjadi titik temu antara kepentingan franchisor dalam menjaga aset bisnis dan kepentingan franchisee dalam menjalankan usaha secara sah dan aman.

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, penelitian ini memandang bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian franchise tidak dapat hanya dikaji dari satu aspek tertentu. Perlindungan hukum harus dianalisis melalui keterkaitan antara kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan pengaturan hak kekayaan intelektual. Kepastian hukum memberikan kejelasan norma dan isi kontrak, keadilan kontraktual menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, sedangkan perlindungan hak kekayaan intelektual memastikan bahwa aset utama franchise digunakan secara sah dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk membangun analisis yang lebih terpadu mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian franchise di Indonesia, baik dari aspek regulasi, substansi klausul kontrak, maupun mekanisme penyelesaian sengketa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum, sebagaimana dijelaskan oleh (Marzuki 2021) dan (Soekanto 2022). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah mengkaji perlindungan hukum dalam perjanjian franchise berdasarkan norma hukum positif, doktrin hukum, asas-asas hukum kontrak, serta praktik penyusunan klausul perjanjian waralaba. Objek utama penelitian ini adalah pengaturan perlindungan hukum dalam perjanjian franchise, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, kepastian hukum, keadilan kontraktual, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, serta peraturan pelaksana lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan waralaba dan kontrak bisnis. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup dokumen perjanjian franchise yang dianalisis dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang membahas perjanjian franchise, perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan hak kekayaan intelektual.

Dokumen kontrak franchise yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 6 dokumen, terdiri atas 3 kontrak franchise lokal dan 3 kontrak franchise internasional yang beroperasi di Indonesia. Jumlah tersebut dipilih untuk memperoleh perbandingan antara pola pengaturan franchise lokal dan franchise internasional, terutama dalam hal pengaturan hak dan kewajiban para pihak, penggunaan merek, pembayaran franchise fee dan royalti, standar operasional, pengakhiran perjanjian, serta penyelesaian sengketa. Pemilihan dokumen dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa dokumen tersebut relevan dengan fokus penelitian dan memuat klausul-klausul utama yang diperlukan untuk menganalisis perlindungan hukum dalam hubungan franchise.

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak franchise, putusan pengadilan yang relevan, serta literatur akademik. Tahap kedua adalah inventarisasi dan klasifikasi klausul dalam

kontrak franchise, terutama klausul mengenai hak dan kewajiban para pihak, penggunaan merek, hak kekayaan intelektual, pembayaran franchise fee dan royalti, standar operasional, pelatihan, pengawasan, pengakhiran perjanjian, serta penyelesaian sengketa. Tahap ketiga adalah analisis yuridis terhadap klausul-klausul tersebut dengan menghubungkannya pada ketentuan hukum positif, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas kepastian hukum, dan prinsip keadilan kontraktual. Tahap keempat adalah melakukan perbandingan antara kontrak franchise lokal dan internasional untuk melihat sejauh mana masing-masing kontrak memberikan perlindungan hukum bagi franchisor dan franchisee. Tahap terakhir adalah sintesis temuan untuk merumuskan kelemahan regulasi, kelemahan klausul kontrak, serta rekomendasi penguatan perlindungan hukum dalam perjanjian franchise di Indonesia.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Analisis isi dilakukan dengan cara menelaah substansi klausul kontrak franchise dan menilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum kontrak. Hasil penelitian dievaluasi berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan efektivitas perlindungan hukum. Kepastian hukum dinilai dari kejelasan norma dan klausul perjanjian. Keadilan kontraktual dinilai dari keseimbangan hak, kewajiban, dan risiko antara franchisor dan franchisee. Efektivitas perlindungan hukum dinilai dari sejauh mana kontrak menyediakan mekanisme perlindungan preventif dan represif bagi para pihak apabila terjadi pelanggaran, wanprestasi, atau sengketa. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemetaan yang lebih sistematis mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian franchise, sekaligus memberikan rekomendasi hukum yang aplikatif untuk memperkuat keseimbangan dan kepastian hukum dalam praktik bisnis waralaba di Indonesia.

Hasil

Berdasarkan analisis dokumen perjanjian franchise dan literatur hukum terkait, penelitian ini menemukan sejumlah temuan utama terkait perlindungan hukum dalam perjanjian franchise di Indonesia. Hasil disajikan secara naratif dan dilengkapi ilustrasi tabel/diagram untuk mempermudah pemahaman.

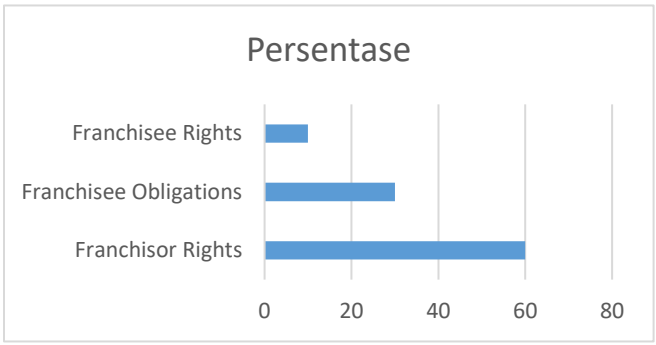
Bentuk Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Franchise

Analisis dokumen kontrak menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi franchisee masih formal dan baku. Klausul kontrak lebih menekankan kewajiban franchisee dibanding haknya, sedangkan perlindungan terhadap wanprestasi atau pemutusan sepihak jarang dijabarkan

Tabel 1. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Kontrak Franchise

Aspek Perlindungan	Keterangan
Kewajiban franchisee	Terperinci: pembayaran royalti, mengikuti sistem operasional
Hak franchisee	Terbatas, perlindungan preventif minim
Pemutusan kontrak	Risiko sengketa tinggi, klausul protektif jarang
Sanksi wanprestasi	Formal, tidak rinci

Catatan: Data berdasarkan analisis dokumen kontrak franchise dan literatur (Sudarmano, 2023; Nafri et al., 2025).



Catatan: Diagram dibuat berdasarkan analisis komparatif klausul kontrak (Kandriana et al., 2025; Hardyanta et al., 2026).

Dasar Hukum yang Mengatur Franchise

Analisis dokumen dan regulasi menunjukkan bahwa dasar hukum utama adalah PP No. 42 Tahun 2007 dan UU No. 20 Tahun 2016. Implementasi kontrak belum sepenuhnya sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

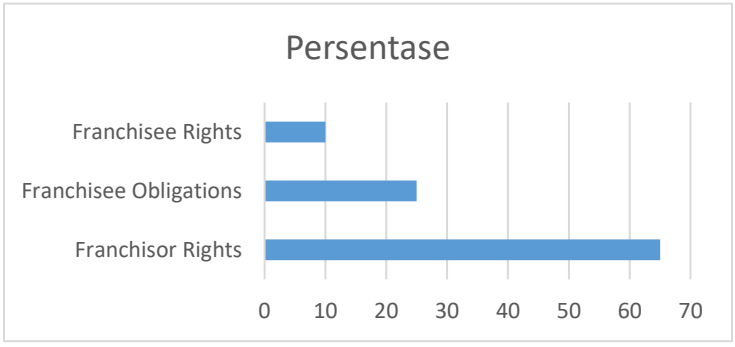
Tabel 2. Kepatuhan Kontrak terhadap Regulasi

Klausul Kontrak	Sesuai Regulasi (%)	Catatan
Hak & kewajiban	70	Prosedur belum lengkap
Perlindungan hak intelektual	55	Minim rincian pendaftaran & penggunaan IPR
Mekanisme penyelesaian sengketa	50	Kurang rinci, berpotensi menimbulkan ketidakpastian

Catatan: Tabel disusun berdasarkan perbandingan dokumen kontrak dan regulasi hukum (Dewi & Juniarti, 2022; Sudarmano, 2023).

Hak dan Kewajiban Franchisor dan Franchisee

Franchisor memiliki kontrol dominan atas sistem, merek, dan standar kualitas. Franchisee dibebani kewajiban dan hak terbatas.



Catatan: Diagram dibuat berdasarkan analisis dokumen kontrak dan literatur hukum (Smith & Clark, 2024; Kandriana et al., 2025).

Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 15 | Nomor 03 | Mei 2026
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v15i03.8781 E-ISSN: 2301-9190 P-ISSN: 0852-4912

Permasalahan Hukum yang Sering Terjadi

Masalah utama meliputi pemutusan kontrak sepihak, wanprestasi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan ketidakjelasan prosedur penyelesaian sengketa.

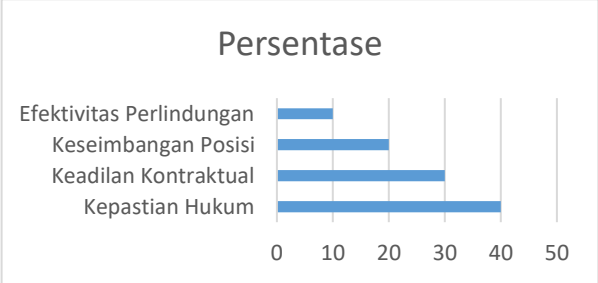
Tabel 3. Permasalahan Hukum dalam Kontrak Franchis

Permasalahan Hukum	Dampak terhadap Franchisee
Pemutusan kontrak sepihak	Kerugian finansial dan operasional
Wanprestasi	Gangguan kelancaran bisnis
Hak kekayaan intelektual	Potensi sengketa hukum
Ketidakjelasan prosedur sengketa	Tidak ada jalur hukum yang jelas

Catatan: Tabel disusun berdasarkan analisis dokumen kontrak franchise dan penelitian terdahulu (Putra, 2024; Nafri et al., 2025).

Kepastian Hukum, Keadilan, dan Keseimbangan

Kontrak franchise belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan.



Catatan: Diagram dibuat berdasarkan analisis dokumen kontrak dan literatur hukum (Hardyanta et al., 2026; Smith & Clark, 2024).

Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Franchise

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum dalam kontrak franchise di Indonesia masih bersifat formal dan baku, dengan fokus utama pada kewajiban franchisee. Perlindungan terhadap wanprestasi atau pemutusan sepihak jarang dijabarkan secara rinci. Hal ini menunjukkan bahwa franchisee berada pada posisi yang lebih lemah dalam kontrak. Analisis mendalam menunjukkan bahwa meskipun kontrak telah mencakup hak dan kewajiban secara formal, perlindungan preventif yang memberikan kepastian hukum operasional bagi franchisee masih minim.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sudarmano 2023)yang menekankan dominasi franchisor dalam penyusunan kontrak standar, serta (Nafri, A., Santoso, D., & Hidayat 2025) yang menekankan pentingnya mekanisme mediasi sebelum pemutusan kontrak.(Kandriana, P., Utama, S., & Fadila 2025) menambahkan bahwa franchisee sering tidak memiliki jalur hukum yang jelas ketika haknya dilanggar, sementara (Hardyanta, Y. Wijaya, A. Nursyah 2026) menegaskan bahwa prosedur hukum yang terintegrasi dalam kontrak sangat penting untuk memastikan kepastian hukum.

Batasan studi pada poin ini adalah data yang dianalisis berasal dari dokumen kontrak yang tersedia dan literatur, sehingga pengalaman nyata franchisee di lapangan tidak sepenuhnya tercermin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam kontrak franchise masih bersifat formal dan tidak cukup operasional untuk mencegah sengketa. Analisis mendalam menegaskan bahwa perlindungan preventif, seperti klausul mediasi atau sanksi wanprestasi, jarang ditemukan, sehingga franchisee tetap berada pada posisi rentan. Kondisi ini sejalan dengan literatur internasional yang menekankan pentingnya kontrak yang seimbang untuk mencegah dominasi pihak franchisor (Hardyanta, Y. Wijaya, A. Nursyah 2026).

Dasar Hukum yang Mengatur Franchise

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum utama kontrak franchise di Indonesia adalah PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. Analisis mendalam memperlihatkan bahwa sebagian klausul kontrak belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan kontraktual dan kepastian hukum. Beberapa kontrak masih tidak secara rinci mengatur hak kekayaan intelektual atau mekanisme penyelesaian sengketa.

Temuan ini sejalan dengan (Dewi, L. Juniarti 2022), yang menekankan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik, serta (Sudarmano 2023) yang menyebut regulasi belum cukup kuat untuk melindungi franchisee. (Hardyanta, Y. Wijaya, A. Nursyah 2026)menekankan pentingnya harmonisasi kontrak dengan regulasi agar kepastian hukum terpenuhi. Batasan pada studi ini adalah fokus pada kontrak lokal; kontrak multinasional mungkin memiliki perlindungan hukum yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PP No. 42 Tahun 2007 dan UU No. 20 Tahun 2016 menjadi pedoman utama, implementasi dalam kontrak franchise belum sepenuhnya efektif. Analisis mendalam mengindikasikan bahwa beberapa klausul kontrak masih tidak selaras dengan prinsip keadilan kontraktual dan kepastian hukum, terutama terkait hak kekayaan intelektual dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan pola yang serupa. (Dewi, L. Juniarti 2022)menekankan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan praktik di lapangan, sementara (Sudarmano 2023)menyatakan regulasi saat ini belum cukup kuat untuk melindungi franchisee secara efektif. (Hardyanta, Y. Wijaya, A. Nursyah 2026)menegaskan bahwa harmonisasi kontrak dengan regulasi sangat penting agar kepastian hukum dan perlindungan bagi franchisee dapat tercapai.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menegaskan temuan ini. (Smith and Clark 2024)menekankan bahwa pemberian hak kontrol terbatas bagi pihak yang lebih lemah, dalam hal ini franchisee, merupakan mekanisme efektif untuk menyeimbangkan kontrak, mengurangi risiko hukum, dan mendorong partisipasi franchisee dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan operasional. (Kandriana, P., Utama, S., & Fadila 2025) menyoroti bahwa ketimpangan kontraktual yang tinggi dapat meningkatkan kemungkinan konflik hukum, termasuk sengketa hak kekayaan intelektual, wanprestasi, dan pelanggaran kontrak, yang jika tidak dikelola dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi franchisee.

Hak dan Kewajiban Franchisor dan Franchisee

Hasil analisis menunjukkan ketimpangan hak dan kewajiban: franchisor memiliki kontrol dominan atas sistem, merek, dan standar kualitas, sedangkan franchisee dibebani kewajiban berat dan hak terbatas. Analisis mendalam menunjukkan bahwa hal ini menimbulkan risiko hukum bagi franchisee, terutama jika terjadi sengketa atau pemutusan kontrak.

Temuan ini konsisten dengan (Smith and Clark 2024), yang menekankan perlunya hak kontrol terbatas bagi pihak yang lebih lemah, dan (Kandriana, P., Utama, S., & Fadila 2025) yang menekankan risiko ketimpangan kontraktual. Batasan pada studi ini adalah analisis tidak mencakup data finansial atau

wawancara langsung dengan franchisee, sehingga dampak ekonomi langsung dari ketimpangan hak tidak diukur.

Analisis mendalam terhadap ketimpangan hak dan kewajiban memperlihatkan bahwa dominasi franchisor dalam mengontrol sistem operasional, penggunaan merek, dan standar kualitas secara signifikan menempatkan franchisee dalam posisi yang lebih lemah. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko hukum bagi franchisee, terutama ketika terjadi sengketa, wanprestasi, atau pemutusan kontrak secara sepihak.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan konsistensi temuan ini. (Smith and Clark 2024)menekankan bahwa pemberian hak kontrol terbatas bagi pihak yang lebih lemah, seperti franchisee, merupakan strategi efektif untuk menyeimbangkan kontrak dan mengurangi risiko hukum. (Kandriana, P., Utama, S., & Fadila 2025) juga menyoroti bahwa ketimpangan kontraktual dapat meningkatkan kemungkinan konflik hukum dan sengketa yang merugikan franchisee.

Permasalahan Hukum yang Sering Terjadi

Berdasarkan dokumen dan literatur, permasalahan hukum utama meliputi pemutusan kontrak sepihak, wanprestasi, sengketa hak kekayaan intelektual, dan ketidakjelasan prosedur penyelesaian sengketa. Analisis mendalam menunjukkan bahwa franchisee menghadapi risiko kerugian finansial dan operasional ketika klausul kontrak tidak jelas.

Temuan ini sejalan dengan (Dewi, L. Juniarti 2022) dan (Putra 2024)yang menekankan pemutusan kontrak sepihak sebagai sumber konflik utama. (Nafri, A., Santoso, D., & Hidayat 2025)menunjukkan bahwa ketidakjelasan hak kekayaan intelektual memicu sengketa hukum. Ancaman validitas pada bagian ini adalah variasi klausul kontrak di berbagai perusahaan, sehingga generalisasi harus dilakukan hati-hati.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa pemutusan kontrak sepihak, wanprestasi, sengketa hak kekayaan intelektual, dan ketidakjelasan prosedur penyelesaian sengketa merupakan masalah yang paling signifikan bagi franchisee. Ketidakjelasan klausul kontrak meningkatkan risiko kerugian finansial dan operasional, terutama bagi franchisee yang kurang memiliki akses hukum yang memadai.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu mendukung temuan ini. (Dewi, L. Juniarti 2022)dan (Putra 2024)menekankan bahwa pemutusan kontrak sepihak adalah sumber konflik utama dalam hubungan waralaba. (Nafri, A., Santoso, D., & Hidayat 2025) menunjukkan bahwa ketidakjelasan hak kekayaan intelektual memicu sengketa hukum yang kompleks. Penelitian ini juga sejalan dengan (Hardyanta, Y. Wijaya, A. Nursyah 2026)yang menyarankan agar kontrak mencakup prosedur penyelesaian sengketa yang rinci dan hak perlindungan preventif bagi franchisee.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menegaskan hal ini(Dewi, L. Juniarti 2022) menekankan bahwa pemutusan kontrak sepihak merupakan sumber konflik utama, sementara (Nafri, A., Santoso, D., & Hidayat 2025) menunjukkan sengketa hak kekayaan intelektual dapat memicu proses hukum yang panjang dan kompleks. (Hardyanta, Y. Wijaya, A. Nursyah 2026) menekankan pentingnya integrasi mekanisme penyelesaian sengketa yang rinci dalam kontrak, termasuk mediasi dan arbitrase, serta hak perlindungan preventif bagi franchisee.

Pembahasan ini menyoroti bahwa kontrak franchise seharusnya tidak hanya mengatur hak dan kewajiban secara formal, tetapi juga menyertakan mekanisme operasional yang konkret agar franchisee memiliki jalur hukum yang jelas. Hal ini mencakup penetapan prosedur mediasi/arbitrase yang transparan, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta sanksi yang jelas jika terjadi wanprestasi. Dengan penerapan mekanisme ini, risiko sengketa dapat diminimalkan dan kepastian hukum bagi franchisee dapat ditingkatkan.

Batasan studi tetap ada karena analisis dilakukan hanya berdasarkan dokumen dan literatur hukum, sehingga pengalaman lapangan franchisee dan praktik penyelesaian sengketa aktual tidak sepenuhnya tercermin. Namun, temuan ini memberikan dasar penting untuk reformulasi kontrak franchise yang lebih jelas, prosedural, dan adil bagi semua pihak

Kepastian Hukum, Keadilan, dan Keseimbangan

Hasil penelitian menunjukkan kontrak franchise belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan. Analisis mendalam menekankan bahwa kontrak lebih mengutamakan kepentingan franchisor, sedangkan franchisee memiliki posisi lemah.

(Hardyanta, Y. Wijaya, A. Nursyah 2026)menekankan pentingnya integrasi prinsip keadilan kontraktual dalam kontrak, sementara (Smith and Clark 2024)menekankan perlunya hak kontrol terbatas bagi franchisee. Analisis ini menunjukkan perlunya kontrak yang lebih berimbang dan prosedur hukum preventif agar tercipta kepastian hukum dan keadilan kontraktual. Batasan studi adalah analisis dokumen kontrak tanpa wawancara lapangan, sehingga perspektif operasional franchisee tidak sepenuhnya terwakili.

Analisis tambahan menunjukkan bahwa penguatan klausul hak kekayaan intelektual, hak kontrol terbatas bagi franchisee, dan kewajiban franchisor yang lebih transparan akan memperkuat kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pelatihan hukum bagi pihak franchisee untuk memahami hak-hak mereka dan kewajiban yang melekat pada kontrak, sehingga risiko ketidakadilan dapat diminimalkan.

Batasan studi tetap ada karena fokus pada dokumen dan literatur, tanpa wawancara lapangan; meskipun demikian, hasil ini memberikan dasar yang kuat untuk reformulasi kontrak yang lebih adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum yang lebih efektif bagi semua pihak.

kontrak franchise di Indonesia masih memerlukan penguatan dalam aspek kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan antara franchisor dan franchisee. Kontrak franchise sebaiknya dipandang sebagai kontrak relasional yang tidak mampu mengatur seluruh kondisi operasional secara lengkap sejak awal, sehingga prinsip keterbukaan, itikad baik, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas menjadi krusial untuk menjaga kepastian hukum (Kandriana, M.; Yumansyah, D.; Al Farid, M.; Ramadhan 2025) Selain itu, pengungkapan informasi sebelum perjanjian (pre-disclosure) perlu ditegakkan agar franchisee memahami risiko usaha, kewajiban pembayaran, hak kontrol terbatas, dan konsekuensi hukum dari klausul kontrak yang ditandatangani (Kusmarini, K.; Aprilianti, E.; Ulfah, F.; Supriadi, S.; Muslim 2026)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dokumen kontrak franchise dan literatur hukum, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian franchise di Indonesia masih cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum, keadilan kontraktual, serta keseimbangan kedudukan antara franchisor dan franchisee. Hal ini terlihat dari struktur kontrak yang masih banyak memberikan dominasi kepada franchisor, terutama dalam pengaturan penggunaan merek, standar operasional, kewajiban pembayaran, pengawasan, dan pemutusan perjanjian. Franchisee sebagai pihak penerima waralaba sering kali berada pada posisi tawar yang lebih lemah karena kontrak disusun dalam bentuk klausul baku yang ruang negosiasinya terbatas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum, seperti wanprestasi, pemutusan perjanjian secara sepihak, ketidakjelasan hak penggunaan kekayaan intelektual, serta lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep perlindungan hukum kontraktual dalam perjanjian franchise. Perlindungan hukum dalam franchise tidak cukup hanya dimaknai sebagai pemenuhan syarat sah perjanjian atau kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi harus dipahami sebagai konstruksi hukum yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan kontraktual, keseimbangan posisi para pihak, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam perjanjian franchise perlu dilihat sejak tahap pra-kontraktual, penyusunan klausul, pelaksanaan perjanjian, hingga penyelesaian sengketa. Kontribusi konseptual penelitian ini adalah menempatkan perjanjian franchise sebagai hubungan hukum bisnis yang membutuhkan perlindungan preventif dan represif secara terpadu, bukan semata-mata sebagai kontrak komersial antara dua pelaku usaha.

Referensi

Arifin, M. 2023. *Perlindungan Hukum Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia*. jakarta: Rajawali Pers.

Dewi, L. Juniarti, R. 2022. "Pertumbuhan Franchise Dan Tantangan Hukum Di Era Digital." *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)* 9(1):45–62.

Hardyanta, Y.; Wijaya, A.; Nursyah, R. 2026. "Analisis Yuridis Kontrak Franchise Di Indonesia: Kepastian Hukum Dan Perlindungan Para Pihak." *Universitas Research Journal* 5(2):128–47.

Hardyanta, Y. Wijaya, A. Nursyah, R. 2026. "Analisis Yuridis Kontrak Franchise Di Indonesia: Kepastian Hukum Dan Perlindungan Para Pihak." *Universitas Research Journal* 5(2):128–47.

Kandriana, M.; Yumansyah, D.; Al Farid, M.; Ramadhan, M. J. 2025. "Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Franchise Di Indonesia: Kepastian Hukum Dan Perlindungan Para Pihak." *UNES Law Review* 8(2):426–31.

Kandriana, P., Utama, S., & Fadila, N. 2025. *Evaluasi Perlindungan Hukum Dalam Waralaba Indonesia*. Bandung: Nusantara Press.

Kusmarini, K.; Aprilianti, E.; Ulfah, F.; Supriadi, S.; Muslim, F. 2026. "Perlindungan Hukum Dalam Sistem Waralaba Di Indonesia: Analisis Terhadap Hubungan Franchisor Dan Franchisee." *Jurnal Inovasi Hukum* 7(2).

Marzuki, P. M. 2021. *Penelitian Hukum: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*. jakarta: Prenadamedia Group.

Nafri, A., Santoso, D., & Hidayat, T. 2025. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Franchise." *Journal of Legal Studies* 14(3):205–23.

Putra, F. 2024. *Ketidakseimbangan Kontraktual Dalam Franchise: Perspektif Hukum Kontrak*. Surabaya: Graha Ilmu.

Smith, J., and R. Clark. 2024. "International Best Practices in Franchise Law: Ensuring Fairness and Legal Protection." *Global Business Law Review* 12(2):77–95.

Soekanto, Soerjono. 2022. *Pengantar Penelitian Hukum*. jakarta: rajawali pers.

Sudarmano, B. 2023. "Tantangan Perlindungan Hukum Pada Perjanjian Franchise." *Jurnal Kontrak & Bisnis* 11(4):99–118.

Sugiarti, L. D.; Pumieda, R. A.; Astarudin, T. .. Sumiati. 2026. "Kajian Hukum Terhadap Kontrak Franchise Di Indonesia: Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Perlindungan Bagi Para Pihak." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4(1):184–96.

Zulkifli, S.; Noor, T. 2024. "Reconstructing Legal Protection Regulations for Parties in Franchise Agreements Based on Dignified Justice." *Khazanah Hukum* 6(3):223–33.